



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 700/190 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN DESA ANTI KORUPSI TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, diperlukan komitmen budaya integritas secara konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Desa Anti Korupsi Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

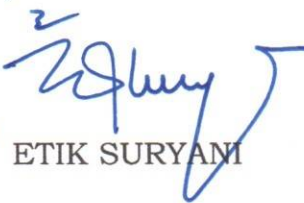
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Desa Anti Korupsi Tahun 2025, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas mempersiapkan segala dokumen yang diperlukan dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi sebagaimana tercantum dalam komponen serta indikator pembentukan Desa Anti Korupsi.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 JANUARI 2025

BUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Camat Kartasura Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Camat Gatak Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Camat Baki Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

5. Camat Grogol Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Camat Mojolaban Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Camat Polokarto Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Camat Bendosari Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Camat Nguter Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Camat Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 11. Camat Bulu Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 12. Camat Weru Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 13. Desa yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 700/190 TAHUN 2025
 Tanggal : 31 JANUARI 2025

DAFTAR DESA ANTI KORUPSI TAHUN 2025

NO	DESA	KECAMATAN
1	2	3
1.	Pucangan	Kartasura
2.	Makamhaji	Kartasura
3.	Jati	Gatak
4.	Sraten	Gatak
5.	Bentakan	Baki
6.	Purbayan	Baki
7.	Madegondo	Grogol
8.	Langenharjo	Grogol
9.	Sanggrahan	Grogol
10.	Klumprit	Mojolaban
11.	Tegalmade	Mojolaban
12.	Kenokorejo	Polokarto
13.	Ngombakan	Polokarto
14.	Jagan	Bendosari
15.	Mertan	Bendosari
16.	Plesan	Nguter
17.	Pondok	Nguter
18.	Majasto	Tawang Sari
19.	Pojok	Tawang Sari
20.	Karangasem	Bulu
21.	Sanggang	Bulu
22.	Karanganyar	Weru
23.	Weru	Weru

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI